



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 300.1.1 / 16.1.14 / WK-PYK / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TUJUH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah aspek pelayanan dasar dan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka koordinasi penegakan Peraturan Daerah terutama dalam pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat memiliki dampak sosial yang luas serta resiko yang tinggi sehingga diperlukan suatu wadah organisasi non struktural yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan serta Instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Tujuh Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 51);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Tujuh Kota Payakumbuh Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan personil Tim Tujuh sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- | | |
|------------------|--|
| Pengarah | : 1. Pj. Wali Kota Payakumbuh
2. Dan Dim 03/06 50 Kota
3. Kapolresta Payakumbuh
4. Ketua DPRD Kota Payakumbuh
5. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
6. Ketua Pengadilan Kota Payakumbuh.
7. Dan Yon Inf. 131 / Braja Sakti.
8. Dan Den Zipur 2 Padang Mengatas |
| Penanggung Jawab | : 1. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra |
| Ketua | : Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh |
| Wakil Ketua | : 1. Waka Polres Kota Payakumbuh
2. Kasdim 0306 50 Kota
3. Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh |
| Sekretaris | : Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Payakumbuh |
| Anggota | : 1. Wadan Yon Inf 131 / Braja Sakti
2. Ka. Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Payakumbuh
3. Kepala Kesbangpol Kota |

4. Kabag Hukum Setdako Payakumbuh
5. Ka. Bag. Ops Polres Kota Payakumbuh
6. Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP Kota Payakumbuh
7. Kabid Humas Dinas Kominfo Kota Payakumbuh
8. Kapolsek Kota Payakumbuh
9. Dan Sub POM TNI Payakumbuh
10. DENPOS AU Piobang
11. Kasat Binmas Polres Payakumbuh
12. Kasat Sabhara Polres Payakumbuh
13. Kasat Narkoba Polres Payakumbuh
14. Pasie Intel Yon Inf 131 / Braja Sakti
15. Pasie Intel Den Zipur 2
16. Kasat Lantas Polres Payakumbuh
17. Dan Ramil 01 Payakumbuh
18. Kasat Intel Polres Payakumbuh
19. Kasat Reskrim Polres Payakumbuh
20. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Payakumbuh
21. Kanit Resum Polres Payakumbuh
22. Kanit Tipikor Polres Payakumbuh
23. Pasi Intel Kodim 03/06 50 Kota
24. Kasi Intel Kejaksaan Negeri
25. Kasi Penyelidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Payakumbuh
26. Kasi Binwaslu Satpol PP Kota Payakumbuh
27. Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Payakumbuh
28. Kasi Kerjasama, SDA dan Linmas Satpol PP Kota Payakumbuh

KETIGA

: Tim Tujuh mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah mempunyai tugas memberi arahan kepada seluruh Personil Tim Tujuh untuk melaksanakan penertiban berdasarkan laporan dari masyarakat terkait Pekat dan Trantibum.
2. Penanggung jawab
 - a. merumuskan kebijakan, strategi dan program Tim Tujuh;
 - b. melakukan koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan Tim Tujuh;
 - c. memberikan saran, pertimbangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Tujuh.
3. Ketua dan Wakil Ketua
 - a. memimpin Tim, merencanakan, mengorganisir, mengontrol serta mengkoordinasi, membagi tugas dan kerjasama antar personil Tim;
 - b. memberikan saran, kritik serta nasehat kepada Tim demi kesuksesan Tim.

4. Sekretaris
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Tim Tujuh;
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tim Tujuh.
5. Anggota
 - a. melakukan koordinasi terhadap laporan pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai isu yang luas ditengah masyarakat;
 - b. melaksanakan pengawasan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat;
 - c. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang memiliki dampak sosial yang luas serta resiko tinggi di wilayah Kota Payakumbuh; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan tugas.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025, pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Wali Kota dan Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 30 Januari 2025

Pj WALI KOTA PAYAKUMBUH,



SUPRAYITNO

Tembusan : *Disampaikan kepada Yth;*

1. Sdr. Forkopimda Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
4. Sdr. Kepala BKD Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
5. Sdr. Camat Se-Kota Payakumbuh di Payakumbuh.
6. Sdr. Yang bersangkutan.
7. Dan Lain-lain yang dirasa perlu.
8. Arsip.